

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan deskripsi serta pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan di dalam bab IV, maka bab V ini akan dirumuskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang membutuhkannya. Peneliti merumuskan beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Usaha masyarakat Aceh Timur dalam mempertahankan adat istiadat era globalisasi, menjaga dan memegang teguh adat istiadatnya yang telah diwariskan secara turun temurun oleh para leluhurnya.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Timur dalam melestarikan adat istiadat perlu dukungan masyarakat untuk menjalankan adat istiadat serta tradisi-tradisi yang merupakan pedoman hidup dan tata cara bertingkah laku masyarakat Aceh Timur.

3. Adat istiadat yang masih dilestarikan di Aceh Timur antara lain: upacara perkawinan, upacara peutron tanoeh, tradisi makan dan minum, pakaian adat, kenduri blang, kenduri laut, dan lain-lain.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran pada pihak-pihak yang berkepentingan yang sekiranya dapat menjadi masukan, adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan temuan penelitian, bahwa secara keseluruhan adat istiadat yang ada di Aceh Timur masih terjaga hingga saat ini. Hal ini dikarenakan masih ada bagian masyarakat Aceh Timur yang tetap melaksanakan adat-istiadat dan tidak melanggar pantangan-pantangannya.
2. Ketegasan pemangku adat istiadat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai lokal kepada masyarakat Aceh Timur. Selain itu transformasi ilmu dan pengetahuan mengenai adat istiadat kepada generasi muda masyarakat Aceh Timur perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam usaha menjaga keutuhan tradisi dan ajaran.
3. Pemerintah perlu memberikan garis batas yang jelas antara sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan negara agar tidak terjadi rangkap jabatan yang memicu berkurangnya kesakralan kelembagaan adat dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.